



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAWAHLUNTO
DENGAN
APOTEK BIFARDI SAWAHLUNTO**

Nomor : W3.PAS.24.PK.01.07.01-40/2022

Nomor : 03/PKS.Bifardi/2022

**TENTANG
PENYEDIAAN DAN PELAYANAN OBAT BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP)
KLINIK PRATAMA RUTAN SAWAHLUNTO**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Empat* bulan *April* tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Sawahlunto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Subhan Malik, A.Md.IP, S.Sos : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sawahlunto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Yulia Santi, S.Si, Apt : Pemegang Izin Apotek Bifardi Kota Sawahlunto yang berkedudukan di Gang I Kelurahan Tanah Lapang Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah mewakili Apotek Bifardi Kota Sawahlunto dengan Surat Izin Usaha Apotek Nomor : 02/SIA/DPMPSTSPNAKER-SWL/2017 tanggal 13 November 2017, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Institusi Pemerintah dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan perawatan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat , bahan obat dan obat tradisional.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : M.HH-19.HM.05.02 Tahun 2013, Nomor 488/Menkes/SKB/XII/2013 Tentang Pelaksanaan Kesehatan Dalam Rangka Memperoleh Surat Keterangan Medik Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka Penyediaan dan Pelayanan Obat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Klinik Pratama Rutan Sawahlunto dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan
2. Apotik adalah suatu tempat atau terminal distribusi obat dan pembekalan farmasi yang dikelola oleh apoteker dan menjadi tempat pengabdian profesi apoteker sesuai dengan standar dan etika kefarmasian.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Obat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Klinik Pratama Rutan Sawahlunto.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan dan pelayanan obat bagi warga binaan pemasyarakatan Klinik Pratama Rutan Sawahlunto.
- (3) Terlaksananya penyediaan obat-obatan dalam rangka pelaksanaan layanan kesehatan di Klinik Pratama Rutan Sawahlunto.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan Klinik Pratama Rutan Sawahlunto, yaitu Penyediaan dan Pelayanan obat bagi warga binaan pemasyarakatan yang sakit di lingkungan Rutan Kelas IIB Sawahlunto dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Meresepkan obat untuk klien dan menebus obat tersebut kepada **PIHAK KEDUA**
- b. Melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala atas pelayanan obat yang diberikan **PIHAK KEDUA**
- c. Menerima laporan bulanan yang mencakup pencatatan atas resep-resep obat yang masuk , rincian biaya beserta copy resep obat.
- d. Meminjam dan melihat resep asli peserta bila diperlukan

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Membayar tagihan atas penyediaan dan pelayanan obat bagi warga binaan yang sakit yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK** sbagaimana diatur dalam perjanjian ini.

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Memperoleh pembayaran biaya atas Penyediaan dan Pelayanan Obat bagi warga binaan yagn sakit yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat bagi warga binaan pemasyarakatan yang sakit secara lengkap kecuali dalam keadaan kosong yang dinyatakan secara tertulis oleh distributor obat yang bersangkutan. Apotek wajib mencarikan obat sejenis tanpa mengenakan biaya tambahan.
- b. Memberikan obat-obatan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan resep obat yang diterima.

- c. Membuat dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan bulanan yang mencakup pencatatan atas resep-resep obat yang masuk beserta rincian biaya.
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi perubahan tempat apotek atau berhenti beroperasi.

PASAL 5

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Biaya dan tata cara pembayaran Pelayana Obat bagi warga binaan pemasyarakatan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diuraikan dalam lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

Dalam upaya kelancaran komunikasi diantara **PARA PIHAK** yang saling mengikat diri dalam perjanjian ini masing-masing menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagaimana berikut :

PIHAK PERTAMA : Rutan Kelas IIB Sawahlunto
Jl. Soekarno-Hatta No.09 Kota Sawahlunto
UP : Kepala Rutan Kelas IIB Sawahlunto
Telp/fax : (0754) 61038

PIHAK KEDUA : Apotek Bifardi
Jl. Kartini depan RSUD Sawahlunto
Up : Yulia Santi, S.Si, Apt
Telp : 082285333632

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hak yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Surat Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



YULIA SANTI, S.Si, Apt

PIHAK PERTAMA



SUBHAN MALIK, A.Md.IP, S.Sos
NIP. 19770815 199902 1 001

Lampiran I Perjanjian

No. Rutan Sawahlunto : W3.PAS.24.PK.01.07.01-40/2022

No. Apotek Bifardi : 03/PKS.Bifardi/2022

**BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PELAYANAN OBAT BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
KLINIK PRATAMA RUTAN SAWAHLUNTO**

TATA CARA PEMBAYARAN

A. Mekanisme Pengajuan Tagihan

1. Pengajuan tagihan atas biaya penyediaan dan pelayanan obat bagi warga binaan pemasyarakatan **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara kolektif.
2. Setiap pengajuan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan dengan dilengkapi print out dari rekapitulasi obat yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan.

B. Waktu Pengajuan Tagihan

1. Pengajuan tagihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan secara teratur setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. Dalam hal jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**, maka tagihan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** wajib dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya perjanjian ini.

C. Mekanisme Pembayaran

1. Pembayaran Biaya Penyediaan dan Pelayanan Obat bagi warga binaan pemasyarakatan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal **PIHAK**

PERTAMA telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Pembayaran tagihan dilakukan secara langsung dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA



YULIA SANTI, S.Si, Apt

PIHAK PERTAMA



SUBHAN MALIK, A.Md.IP, S.Sos
NIP. 19770815 199902 1 001